



GUBERNUR JAWA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN SISKAMLING
TERPADU BAGI KASATGAS HANSIP DESA/KELURAHAN DAN
PEMANTAPAN MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
BAGI KAMAWIL HANSIP KECAMATAN SE JAWA TIMUR
TAHUN 2000**

GUBERNUR JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. bahwa guna meningkatkan peranan Kasatgas Hansip Desa/Kelurahan dan Kamawil Hansip Kecamatan untuk terciptanya kondisi aman, tentram dan tertib da masyarakat perlu adanya Siskamling Terpadu dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas pokok dar fungsinya yaitu Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran Menimbang, perlu menginstruksikan kepada Sdr. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan Pemantapan Siskamling Terpadu bagi Kasatgas Hansip Desa/Kelurahan dan Pemantapan Manajemen Penanggulangan Bencana bagi Kamawil Hansip Kecamatan se Jawa Timur Tahun 2000.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1989
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997

MENGINSTRUKSIKAN

- KEPADA : Sdr. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Jawa Timur.
- UNTUK :
1. Menyelenggarakan Pemantapan Siskamling Terpadu bagi Kasatgas Hansip Desa/Kelurahan se Jawa Timur Tahun 2000 diikuti sebanyak 100 (seratus) orang diatur 2 (dua) Gelombang , masing-masing Gelombang 50 (lima puluh) orang dilaksanakan selama 4 (empat) hari ;
 2. Menyelenggarakan pemantapan Manajemen Penanggulangan Bencana bagi Kamawil Hansip Kecamatan se Jawa Timur Tahun 2000 diikuti sebanyak 80 (delapan puluh) orang diatur 2 (dua) Gelombang masing-masing Gelombang 40 (empat puluh) orang dilaksanakan selama 4 (empat) hari ;
 3. Menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemantapan Siskamling Terpadu bagi Kasatgas Hansip Desa/Kelurahan dan Pemantapan Manajemen Penanggulangan Bencana bagi Kamawil Hansip Kecamatan se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 ;
 4. Membentuk Panitia Pelaksana sesuai dengan kebutuhan ;
 5. Membebankan biaya penyelenggaraan Pemantapan Siskamling Terpadu bagi Kasatgas Hansip Desa/Kelurahan dan Pemantapan Manajemen Penanggulangan Bencana bagi Kamawil Hansip Kecamatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 (Anggaran Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Jawa Timur Pasal 2P.0.20.1.01.003) ;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyelenggaraan Pemantapan Siskamling Terpadu dan Pemantapan Manajemen Penanggulangan Bencana berakhir.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 20 Juni 2000

WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Drs. ABDUL HAMID M.

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Linmas, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr/ Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
 7. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
-